

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik yang dalam pelaksanaan pemerintahannya dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.¹ Pemerintah daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Otonomi daerah dapat diartikan sebagai kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²

Bagi Masyarakat minangkabau terutama yang berada di Provinsi Sumatera Barat mengenal sistem pemerintahan khas yang dikenal dengan sebutan Nagari, istilah Nagari menggantikan istilah desa atau kelurahan yang digunakan di provinsi lain di Indonesia.

¹ Ridwan, I. H. J., & Achmad Sodik, S. H. (2023). *Hukum Tata Ruang: dalam konsep kebijakan otonomi daerah*. Nuansa Cendekia.

² Moonti, R. M. (2017). Hakikat Otonomi Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 20(2), 26-37.

Nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.³ Dalam setiap Nagari dibentuk pemerintahan Nagari, Pemerintah Nagari merupakan lembaga pemerintahan utama yang melayani masyarakat secara langsung, dan merupakan wujud otonomi daerah yang terendah sebagai pengganti pemerintahan desa. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Nagari “Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari”. Wali Nagari merupakan pimpinan yang tertinggi dalam sebuah Nagari dan bertanggungjawab penuh dalam roda pemerintahan yang ada di Nagari.⁴

Nagari terdiri dari beberapa Jorong yang memiliki tujuan dan prinsip yang sama. Semua Nagari dipimpin oleh seorang Wali Nagari, yang dipilih melalui musyawarah dan kesepakatan dari berbagai kelompok Jorong dan masyarakat melalui pemilihan. Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Ngari, Wali Nagari mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan pelayanan publik, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayann masyarakat nagari.⁵ Pembangunan pada dasarnya merupakan suatu usaha peningkatan taraf hidup manusia ketingkat yang lebih baik, sejahtera, nyaman, dan lebih tentram serta juga

³ Muin, F., & Mucharom, R. S., *Desa dan hukum adat: persepektif normativitas dan sosiologis keindonesiaan*, 2016, hlm 29

⁴ Aulia Rahmat, "Civil Society Nagari Minangkabau: Restrukturisasi Adat Dalam Lintasan Kebijakan", *Bakaba: Jurnal Sejarah, Kebudayaan Dan Kependidikan*, 8.1 (2019), 1–14.

⁵ Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari Pasal 10

lebih menjamin kelangsungan hidup dan penghidupan di masa yang akan datang. Manusia merupakan subjek dan sekaligus objek dalam pembangunan, berusaha menciptakan keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam hidup dan akan terbangunnya kesejahteraan didalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dikatakan bahwa pembangunan desa adalah “Suatu upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan ekonomi masyarakat desa, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan”. Konsep pembangunan merupakan konsep yang sangat multidimensional, yang mengacu kepada serangkaian karakteristik dan segenap aspek kehidupan, baik aspek politik, ekonomi maupun sosial. Pembangunan ini meliputi pembangunan baik fisik maupun non fisik.

Pembangunan fisik yang dimaksud adalah pembangunan yang tampak, seperti pembangunan sekolah, pembangunan jembatan, pengaspalan jalan, pembangunan sistem irigasi, pembangunan bendungan, dan lain-lain. Pembangunan non fisik dipahami sebagai pembangunan yang tidak terlihat, tetapi dapat dilihat manfaatnya, seperti pembangunan ekonomi, agama, dan sosial.

Nagari Koto Sawah adalah salah satu Nagari yang berada di kecamatan lembah melintang Kabupaten Pasaman Barat yang memiliki empat kejurongan diantaranya:

1. Jorong Koto Sawah
2. Jorong Koto Sawah Tengah

3. Jorong Kampung Joring Koto Sawah
4. Jorong Koto Sawah Selatan.

Berdasarkan data penelitian di Nagari Koto Sawah dalam segi pembangunan sangat memerlukan perhatian yang mendalam dan konprehensif. Salah satu jorong di Nagari Koto Sawah dalam pembangunan infrastruktur jalan raya belum terealisasikan sehingga menghambat aktivitas masyarakat, berbeda dengan jorong lainnya dalam hal pembangunan jalan raya sudah terealisasikan, hal tersebut harus jadi perhatian khusus untuk pemerintah daerah atau pemerintah Nagari, agar dapat menemukan solusi yang tepat dalam pembangunan di Nagari Koto Sawah. Tercapai pembangunan berhubungan dengan hasil yang dicapai, karena sumber daya manusia merupakan factor yang sangat berpengaruh dalam peroses pembangunan. Dikarenakan pembangunan tidak akan berjalan dengan sendirinya.

Pembangunan dikatakan belum merata dikarenakan ada beberapa indikator yang belum berjalan dengan maksimal seperti perencanaan pembangunan jalan raya, kebijakan dari pemerintah yang masih lemah dalam menangani masalah yang ada di Nagari. Dalam pembangunan pemerintah Nagari adalah penyelenggaraan pemerintahan yang kedudukannya paling terendah yang mempunyai kewenangan dalam mengatur kepentingan masyarakat setempat yang ada diwilayahnya. Dalam menjalankan pemerintahan Nagari Wali Nagari dibantu oleh perangkat Nagari yang terdiri atas manti Nagari, dibantu kepala urusan, bandaharo Nagari, dubalang Nagari, kapalo jorong.⁶ Kewenangan Pemerintahan

⁶ Syafitri, R. S. (2020). Pelaksanaan Tugas Kerapatan Adat Nagari Di Kenagarian Tanjung Alam Kabupaten Tanah Datar Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7

Nagari atau Wali Nagari meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Nagari.⁷ Tentunya untuk mencapai hal tersebut kewenangan Wali Nagari sangat penting dan berpengaruh terhadap pembangunan Nagari, terkhususnya pada pembangunan yang tidak mencapai target dari rencana yang di tetapkan, sehingga diperlukan perencanaan pembangunan Nagari untuk meningkatkan perkembangan pembangunan.

Wali Nagari dalam rangka meningkatkan pembangunan seharusnya mampu menyadari bahwa pemimpin adalah penggerak utama, sehingga mampu menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai Wali Nagari dengan penuh tanggung jawab dan profesional selayaknya pemimpin. Dengan begitu dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya Wali Nagari mampu memberikan efek yang nyata serta memberikan dampak terhadap peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Kewenangan Wali Nagari di Nagari Koto Sawah dapat dikatakan belum maksimal terlihat dari kemampuan Wali Nagari dalam memimpin penyelenggaraan pembangunan Nagari. Seorang Wali Nagari harus mempunyai ketegasan dalam penyelenggaraan dan perencanaan pembangunan akan tetapi banyak kejanggalan yang terjadi seperti tidak adanya transparan dana desa dan juga masih ada perencanaan pembangunan yang belum di laksanakan oleh pemerintah Nagari koto sawah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik

⁷ Adriani, R. (2022). Kedudukan Peraturan Nagari Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Ensiklopedia Education Review*, 4(2), 126-135.

untuk melakukan penelitian tentang **“Kewenangan Wali Nagari dalam Meningkatkan Pembangunan di Nagari Koto Sawah Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat”**

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Kewenangan Wali Nagari dalam meningkatkan pembangunan di Nagari Koto Sawah Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat?
2. Apa saja hambatan Wali Nagari dalam meningkatkan pembangunan di Nagari Koto Sawah Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat?

B. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah mengenai Kewenangan Wali Nagari dalam meningkatkan pembangunan di Nagari Koto Sawah Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang dilakukan yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan Kewenangan Wali Nagari dalam meningkatkan pembangunan di Nagari Koto Sawah Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat.

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan hambatan Wali Nagari dalam meningkatkan pembangunan di Nagari Koto Sawah Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Adapun manfaat yang diinginkan sehubungan dengan penelitian ini yakni, penelitian ini dapat memberikan ilmu dan pemikiran, serta pengembangan ilmu mengenai bagaimanakah Kewenangan Wali Nagari dalam meningkatkan pembangunan di Nagari Koto Sawah Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat

2. Manfaat praktis

Penelitian ini juga diinginkan dapat memberikan wawasan kepada masyarakat banyak mengenai hambatan Wali Nagari dalam meningkatkan pembangunan di Nagari Koto Sawah Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat, serta akan menjadi referensi nantinya bagi mahasiswa yang akan melakukan pengembangan lebih lanjut yang berhubungan dengan judul penelitian ini.

3. Manfaat bagi peneliti

Penulisan proposal penelitian ini adalah untuk pemenuhan syarat guna meraih gelar sarjana hukum dan juga memberikan pemahaman serta wawasan mendalam terhadap kewenangan Wali Nagari dalam meningkatkan pembangunan di Nagari Koto Sawah Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat.

E. Kajian Terdahulu

Untuk memudahkan peneliti maka peneliti perlu mengetahui penelitian terdahulu yang memiliki hubungan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan untuk menjadi rujukan setiap permasalahan yang belum terpecahkan sebelumnya. Maka oleh karena itu peneliti menguraikan beberapa hasil penelitian yang sudah dilaksanakan oleh peneliti- peneliti terdahulu yaitu:

1. Hasil Penelitian Dian Hadana Putra

Penelitian oleh Dian Hadana Putra “Peranan Wali Nagari dalam pembangunan infrastruktur di Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai aur Kabupaten Pasaman Barat”.⁸ Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui peranan Wali Nagari dalam pembangunan infrastruktur di Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dalam pembangunan infrastruktur di Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat.

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan, Berdasarkan Peraturan Menteri dalam negeri nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Wali Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur bertanggung jawab untuk pembangunan infrastruktur. Peraturan tersebut menetapkan tiga indikator untuk mengukur pelaksanaan pembangunan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan. Sebagai contoh, dapat diketahui bahwa Perencanaan bahwa untuk merencanakan pembangunan Nagari diperlukan musyawarah Nagari ditingkat jorong dan musyawarah pembangunan Nagari (MUSBANG). Dalam pendekatan pembangunan partisipatif, orang memiliki kesempatan untuk menyampaikan masalah dan

⁸ Putra, D. H. (2022). Peranan Wali Nagari Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Nagaro Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat (*Doctoral Dissertation*, Universitas Medan Area).

ide-ide sebagai bagian dari proses perencanaan yang didasarkan pada kemampuan masyarakat. Masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi secara demokratis dalam pengambilan keputusan tentang berbagai aspek kehidupan mereka. Pelaksanaan, yang mencakup tanggung jawab kepala Wali Nagari dalam pembangunan infrastruktur.

2. Hasil Penelitian Harja Wardoyo

Penelitian oleh Harja Wardoyo dalam skripsinya yang berjudul “Peran Lembaga Nagari Dalam Meningkatkan Pembangunan di Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat”.⁹ Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti membahas tentang pembangunan yang terjadi di Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat. Hasil penelitian ini yaitu Pembangunan Nagari Ujung Gading berdasarkan teori pembangunan Tjahja Supriatna memang tidak sempurna teori, tetapi sangat penting karena sesuai dengan apa yang terjadi di daerah ini, namun kekurangannya tidak mempengaruhi kepuasan masyarakat. Pembangunan Nagari Ujung Gading bertujuan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur sehingga masyarakat dapat meningkatkan pendapatan dan mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

3. Hasil Penelitian Riska Yuniar Finayanti

Penelitian oleh Riska Yuniar Finayanti dalam skripsinya yang berjudul “Wewenang Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa Yang Berkelanjutan Melalui Partisipasi Masyarakat Secara Sukarela”.¹⁰ Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam penelitian ini, peneliti membahas tentang Wewenang Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa Yang Berkelanjutan

⁹ Wardoyo, H. (2018). Peran Lembaga Nagari Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat (*Doctoral Dissertation*, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).

¹⁰ Finayanti, R. Y. Wewenang Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa Yang Berkelanjutan Melalui Partisipasi Masyarakat Secara Sukarela (*Doctoral dissertation*).

Melalui Partisipasi Masyarakat Secara Sukarela. Bahwa setelah melakukan pembahasan maka dapat disimpulkan:

1. Wewenang kepala Desa dalam melaksanakan pembangunan Desa merupakan perwujudan dan pengimplementasian tugas kepala Desa yang tertuang dalam Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 26 yang menyebutkan bahwa tugas kepala Desa ialah, menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 26 ayat 2 huruf m yaitu berwenang mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif, Pembangunan Desa secara partisipatif adalah pembangunan Desa yang melibatkan masyarakat Desa dalam perencanaan pembangunan Desa yang dituangkan melalui RPJM Desa yang telah dimusyawarahkan bersama-sama pemerintah Desa dengan masyarakat Desa dan lembaga-lembaga yang ada didalam suatu Desa.
2. Syarat pelibatan publik secara sukarela dalam pembangunan Desa yang pertama, tercermin dalam pemilihan kepala desa yang mana hal tersebut melibatkan masyarakat secara langsung. Kedua, dalam proses Musyawarah yang diadakan oleh pemerintah desa yang dibantu oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melibatkan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan mengenai pembangunan Desa melalui sebuah Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan juga Musyawarah Desa. Ketiga, dalam hal pengawasan pelaksanaan pembangunan Desa masyarakat desa juga berhak melakukan pemantauan. Sehingga syarat-syarat pelibatan publik secara sukarela dapat terwujud dengan melaksanakan hal-hal tersebut, sebab masyarakat dapat langsung berpartisipasi setiap hal dalam setiap hal yang dapat membuat suatu desa tersebut menjadi maju, dan mandiri.

